



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Saudiah Binti Ibrahim**
Tempat lahir : Desa Hagu Kec. Lhoksukon
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ara Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 261/Pid.B/2019/PN-Lsk, tanggal 6 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2019/PN-Lsk, tanggal 9 September 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saudiah Binti Ibrahim secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saudiah Binti Ibrahim dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan rumah dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (Satu) baju daster warna merah bermotif bunga-bunga warna putih
 - ❖ 1 (Satu) unit Hp. Oppo Neo 5 warna hitam bersarung warna hijau muda.Dikembalikan kepada saksi korban an. Sakdiah Binti M. Aji.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa Saudiah Binti Ibrahim, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gp. Mns. Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Neo 5 warna hitam dan sarungnya warna hijau muda milik saksi korban an. Sakdiah Binti M. Aji, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Demikianlah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa mengajak suaminya an. Basri Bint alm Ismail untuk menemani terdakwa pergi ke acara pesta di daerah Pante Breuh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara. Setelah tiba di daerah yang dituju sekira pukul 10.00 WIB kemudian saksi Basti tidak melihat ada acara pesta yang sedang berlangsung, namun terdakwa mengatakan untuk berhenti di sebuah rumah dan terdakwa akan masuk ke dalam rumah itu. Setelah menurunkan terdakwa di rumah itu kemudian saksi Basri hanya berdiri di luar rumah sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa terlibat pertengkaran mulut dengan penghuni rumah yaitu saksi korban Sakdiah Binti M. Aji, yang mana kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban menggunakan kedua tangannya sampai saksi korban terjatuh, setelah terjatuh kemudian terdakwa masih menendang tubuh saksi korban hingga saksi korban harus masuk ke dalam kolong tempat tidur untuk menghindari terdakwa, namun terdakwa tetap saja menjambak rambut saksi korban. Pada saat terjadi pertengkaran itu kemudian 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Neo 5 milik saksi korban terjatuh dan diambil oleh terdakwa. Setelah pertengkaran itu selesai terdakwa masih tetap menguasai hand phone itu hingga saksi korban memintanya pun tidak diberikan oleh terdakwa. Sementara itu saksi an. Basri yang mendengar pertengkaran itu kemudian masuk ke dalam rumah untuk melerai namun tidak berhasil, lalu saksi (Basri) keluar rumah meminta bantuan tetangga namun para tetangga tidak ada yang keluar rumah untuk melerai hingga akhirnya pertengkaran itu berakhir sendiri. Sementara itu Saat itu saksi (Basri) hanya duduk di depan rumah lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan duduk dekat saksi (Basri). Tidak lama kemudian terdakwa dan saksi (Basri) kembali pulang ke rumahnya. Akibat pengambilan hand phone yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban merasa sangat keberatan lalu melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dari hasil penyidikan kemudian diketahui bahwa terdakwa melakukan pengambilan hand phone itu karena mendapat informasi bila saksi korban pernah berselingkuh dengan suami terdakwa (Basri) pada tahun 2008, lalu muncul emosi terdakwa yang mana semula terdakwa berniat hanya menanyakan kebenaran hal tersebut namun berujung kepada perkelahian. Adapun hand phone itu diambil dengan tujuan untuk melihat apakah ada bukti bukti tentang perselingkuhan itu.

----- *Perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 362 KUHP.***

Atau

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Saudiah Binti Ibrahim, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gp. Mns. Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban an. Sakdiah Binti M. Aji, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Demikianlah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa mengajak suaminya an. Basri Bint alm Ismail untuk menemani terdakwa pergi ke acara pesta di daerah Pante Breuh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara. Setelah tiba di daerah yang dituju sekira pukul 10.00 WIB kemudian saksi Basti tidak melihat ada acara pesta yang sedang berlangsung, namun terdakwa mengatakan untuk berhenti di sebuah rumah dan terdakwa akan masuk ke dalam rumah itu. Setelah menurunkan terdakwa di rumah itu kemudian saksi Basri hanya berdiri di luar rumah sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa terlibat pertengkaran mulut dengan penghuni rumah yaitu saksi korban Sakdiah Binti M. Aji, yang mana kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban menggunakan kedua tangannya sampai saksi korban terjatuh, setelah terjatuh kemudian terdakwa masih menendang tubuh saksi korban hingga saksi korban harus masuk ke dalam kolong tempat tidur untuk menghindari terdakwa, namun terdakwa tetap saja menjambak rambut saksi korban. Sementara itu saksi an. Basri yang mendengar pertengkaran itu kemudian masuk ke dalam rumah untuk melerai namun tidak berhasil, lalu saksi (Basri) keluar rumah meminta bantuan tetangga namun para tetangga tidak ada yang keluar rumah untuk melerai hingga akhirnya pertengkaran itu berakhir

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Saat itu saksi (Basri) hanya duduk di depan rumah lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan duduk didekat saksi (Basri). Tidak lama kemudian terdakwa dan saksi (Basri) kembali pulang ke rumahnya. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban merasa sangat keberatan lalu melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

----- Dari hasil penyidikan kemudian diketahui bahwa terdakwa melakukan penganiayaan itu karena mendapat informasi bila saksi korban pernah berselingkuh dengan suami terdakwa (Basri) pada tahun 2008, lalu muncul emosi terdakwa yang mana semula terdakwa berniat hanya menanyakan kebenaran hal tersebut namun berujung kepada perkelahian. Menurut visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baktiya Nomor: 371/1313/Ver/2019 tanggal 16 Juli 2019, hasil pemeriksaan terhadap saksi korban pada kepala / wajah ; ada kelainanmemar di pipi kiri lebih kurang 6 cm x 1,5 cm, dada ; ada kelainan memar di dada lebih kurang 1 cm x 1 cm, dengan kesimpulan penyebab memar di pipi kiri dan dada di duga akibat benda tumpul paksa, dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan cacat fisik. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya secara normal selama lebih kurang 3 (tiga) hari.

----- *Perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Sakdiah Binti M. Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 03 Juli 2019, sekira pukul 10.00 Wib yang bertempat didalam rumah saksi Gampong Mns. Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Saudiah Binti Ibrahim, dengan menggunakan tangan dan kakinya;
- Bahwa saksi dipukuli dengan cara dijambak dengan kedua tangannya pada rambut saksi lalu ditunjang dengan kaki hingga saksi masuk kebawah tempat tidur lalu saksi ditarik lagi dari bawah tempat tidur dan ditunjang-tunjang lagi, kemudian saksi lari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami sakit dibagian dada, kepala akibat ditarik rambut dan dibagian tangan kiri bagian atas, dan saksi berobat di Puskesmas baktiya, serta saksi diopname di Puskesmas Baktiya selama 3 hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi terganggu pekerjaan sehari-hari dan saksi juga sulit untuk makan akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebabnya saksi diupukli oleh sdri Saudiah karena saksi diduga telah mengambil atau merebut suaminya;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri Saudiah Binti Ibrahim selaku kawan, semenjak saksi tinggal di Gampong Mns. Awe Kec. Syamtalira Aron kab. Aceh Utara, saat itu selaku tetangga Gampong, saksi juga sering pergi kerumah Terdakwa dan Terdakwa juga sering pergi kerumah kakak saksi;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu suami Saudiah Binti Ibrahim (Terdakwa) atas nama Sdr Basri dan pertama berdiri diluar rumah pas kejadian saksi lihat sudah ada Sdr Basri disamping, lalu saksi minta bantu sama sdr Basri, kemudian Basri meminta bantuan keluar rumah dan ia berteriak "kasep hai" artinya "sudah cukup";
- Bahwa Terdakwa Saudiah Binti Ibrahim juga ada mengambil 1 (satu) Unit HP Oppo Neo 5 warna hitam bersarong hijau muda milik saksi, HP tersebut diambil yang terletak diatas lantai karena HP tersebut jatuh pada saat saksi diupukli oleh sdri Saudiah;
- Bahwa saksi tahu HP saksi tersebut jatuh saat saksi dipukuli, setelah kejadian penganiayaan tersebut dan saat saksi hendak mengambil HP tersebut sudah tidak ada lagi, pada saat sdri Saudiah hendak pulang, kemudian saksi meminta Hp saksi yang telah diambil oleh sdri Saudiah namun Saudiah tidak memberikan Hp tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Basri Bin Alm. Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira pukul 10.00 Wib. Di dalam dalam rumah sdr Sakdiah yang terletak di Gampong Mns. Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara. Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdri Saudiah (istri saksi) dan yang mengalami penganiayaan tersebut adalah sdr Sakdiah;
- Bahwa saksi ada melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter sedangkan pencurian Hp Oppo neo 5 tersebut saksi tidak ada melihat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa cara sdr Saudiah melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut sdr Sakdiah dengan menggunakan kedua tanggan nya;
- Bahwa pada saat saksi melihat sdr Sakdiah keluar dan meminta Hp nya untuk dikembalikan saksi melihat baju sdr Sakdiah dalam keadaan sobek. Sedangkan luka –luka tidak Nampak;
- Bahwa penyebab terjadinya kejadian tersebut disebabkan karena sdr Sakdiah diduga berselingkuh dengan saksi (suaminya) dari sdr Saudiah serta mereka berdua punya pernah permasalahan tentang diduga saksi (suaminya) berselingkuh dengan sdr Sakdiah pada tahun 2008. Sehingga Sdr Saudiah masih menyimpan dendam sampai saat sekarang ini;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini baju daster yang digunakan oleh sdr Sakdiah pada saat terjadinya penganiayaa dalam keadaan sobek pada saat setelah terjadinya penganiayaan serta Hp. Oppo Neo 5 yang menggunakan sarung berwarna hijau muda;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Fatimah Binti Manaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira pukul 11.00 Wib. Di dalam rumah Sdr Sakdiah yang terletak di Gampong Mns. Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang saksi ketahui yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdri Saudiah. Serta yang mengalami penganiayaan tersebut adalah sdri Sakdiah;

- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya penganiayaan tersebut serta menggunakan alat apa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 juli 2019, sekira pukul 10.00 Wib. saksi sedang berada di belakang rumah saksi di Gampong Mns. Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara. Pada saat itu saksi sedang membuat atap dari daun rumbia tiba-tiba saksi mendengar suara perempuan sedang bertengkar dari arah dalam rumah sebelah rumah saksi, dan saksi hanya mendengar dari arah belakang rumah saksi. Sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi kembali mendengar suara teriakan laki-laki tetapi saksi tidak terlalu jelas apa teriakan tersebut. Lalu saksi tidak terlalu mepedulikan kejadian tersebut dikarenakan saksi pada saat itu dalam keadaan kurang sehat. Sekitar 3 (tiga) jam kemudian sekira pukul 15.00 Wib. pada saat saksi sedang duduk didepan rumah saksi, datang ketua dusun kerumah saksi pada saat berbincang-bincang saksi baru mengetahui bahwa suara perempuan bertengkar yang saksi dengar pada saat saksi dibelakang rumah yang sedang melakukan aktifitas membuat atab dari daun rumbia, ternyata telah terjadi penganiayaan terhadap sdri Sakdiah;
- Bahwa jarak dari belakang rumah saksi dengan rumah yang terdengar suara keributan tersebut lebih kurang 50 meter;
- Bahwa yang saksi ketahui dirumah tersebut yang tinggal adalah sdri Sakdiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan serta penyebab terjadinya penganiayaan itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa selain penganiayaan ada terjadi perkara pencurian Hp Oppo Merk Neo 5 tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Saudiah Binti Ibrahim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pencurian pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib yang bertempat dirumah korban SAKDIAH, Gampong Meunasah Bujok Kec, Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya;
- Bahwa terdakwa menganiayaan sdri SAKDIAH dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi rumahnya dan masuk kedalam rumahnya di Gampong. Mns. Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara. Dengan tujuan untuk menjambak rambutnya. yang terdakwa lakukan dengan kedua belah tangan terdakwa menjambak rambutnya kemudian terdakwa tarik korban kearah terdakwa hingga terdakwa terduduk dan korban terjatuh lalu terdakwa menunjang secara bertubi-tubi dengan menggunakan kedua belah kaki kiri dan kanan ke arah depan dari badan korban yang terkena dibagian dada dan perutnya. kemudian lepas dan korban berlindung masuk ke bawah tempat tidur lalu terdakwa pegang lagi dirambutnya, terdakwa tarik dari bawah tempat tidur. kemudian korban lari ke belakang rumah dan terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa terdakwa datang kerumah korban bersama dengan suami terdakwa an. Basri saat kejadian Suami terdakwa, hanya berdiri didepan rumah tetangga yang jauh lebih kurang 5 meter;
- Bahwa Pada saat terdakwa menganiaya korban, korban tidak ada memberikan perlawanan karena ia tidak bisa melawan lagi, korban hanya menahan diri.;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sakdiah karena korban Sakdiah melakukan perselingkuhan dengan suami terdakwa pada tahun 2008;
- Bahwa terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) Unit HP Oppo neo 5 warna Hitam yang sarungnya warna hijau muda, HP tersebut jatuh pada saat terdakwa melakukan penganiayaan, lalu terdakwa ambil dilantai.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (Satu) baju daster warna merah bermotif bunga-bunga warna putih;
- 1 (Satu) unit Hp. Oppo Neo 5 warna hitam bersarung warna hijau muda.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baktiya Nomor: 371/1313/Ver/2019 tanggal 16 Juli 2019, hasil pemeriksaan terhadap saksi korban pada kepala / wajah ; ada kelainanmemar di pipi kiri lebih kurang 6 cm x 1,5 cm, dada ; ada kelainan memar di dada lebih kurang 1 cm x 1 cm, dengan kesimpulan penyebab memar di pipi kiri dan dada di duga akibat benda tumpul paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan pencurian pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib yang bertempat dirumah korban SAKDIAH, di Gampong Meunasah Bujok Kec, Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya;
- Bahwa benar terdakwa menganiayaan sdri SAKDIAH dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi rumahnya dan masuk kedalam rumahnya di Gampong. Mns. Bujok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar dengan kedua belah tangan, terdakwa menjambak rambut korban dan kemudian terdakwa tarik korban kearah terdakwa hingga terdakwa terduduk dan korban terjatuh lalu terdakwa menunjang secara bertubi-tubi dengan menggunakan kedua belah kaki kiri dan kanan ke arah depan dari badan korban yang terkena dibagian dada dan perutnya.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saat terlepas korban berlindung masuk ke bawah tempat tidur lalu terdakwa pegang lagi dirambutnya, terdakwa tarik dari bawah tempat tidur. kemudian korban lari ke belakang rumah dan terdakwa kemudian pulang;

- Bahwa benar terdakwa datang kerumah korban bersama dengan suami terdakwa an. Basri saat kejadian Suami terdakwa, hanya berdiri didepan rumah tetangga yang jauh lebih kurang 5 meter;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sakdiah karena korban Sakdiah melakukan perselingkuhan dengan suami terdakwa pada tahun 2008;
- Bahwa benar terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) Unit HP Oppo neo 5 warna Hitam yang sarungnya warna hijau muda, HP tersebut jatuh pada saat terdakwa melakukan penganiayaan, lalu terdakwa ambil dilantai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Saudiah Binti Ibrahim** dengan segala

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan Terhadap korban Sakdiah pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib yang bertempat dirumah korban Sakdiah, di Gampong Meunasah Bujok Kec, Baktiya Kab. Aceh Utara, perbuatan terdakwa terhadap korban mengakibatkan rasa sakit pada tubuh korban yaitu terdakwa menjambak dan memukul korban dengan cara memukul dengan tangan kosong, menjambak rambutnya dan menendang tubuh saksi korban. Adapun alasan terdakwa melakukan pemukulan itu adalah karena terdakwa merasa cemburu dengan kabar yang mengatakan bahwa suami terdakwa pernah berselingkuh dengan saksi korban, Akibat pemukulan itu korban mengalami rasa sakit ebagaimana trtuang dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baktiya Nomor: 371/1313/Ver/2019 tanggal 16 Juli 2019, hasil pemeriksaan terhadap saksi korban pada kepala/wajah ada kelainan yaitu memar di pipi kiri lebih kurang 6 cm x 1,5 cm; dada ada kelainan memar di dada lebih kurang 1 cm x 1 cm; dengan kesimpulan penyebab memar di pipi kiri dan dada di duga akibat benda tumpul paksa dan dapat sembuh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan tidak menimbulkan cacat fisik namun akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya secara normal selama lebih kurang 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Melakukan Penganiayaan**" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) baju daster warna merah bermotif bunga-bunga warna putih;
- 1 (Satu) unit Hp. Oppo Neo 5 warna hitam bersarung warna hijau muda.

yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban an. Sakdiah Binti M. Aji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diiri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dirawatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Saudiah Binti Ibrahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) baju daster warna merah bermotif bunga-bunga warna putih;
 - 1 (Satu) unit Hp. Oppo Neo 5 warna hitam bersarung warna hijau muda.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sakdiah Binti M. Aji.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, oleh **T. Latiful, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Fitriani, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agussyafri RM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Harri Citra Kusuma, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Bob Rosman, S.H.

Fitriani, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafri RM

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 261/Pid.B/2019/PN Lsk